



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HEWAN
PENULAR RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan HPR di Kabupaten Nunukan semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kabupaten baik sebagai hewan kesayangan maupun untuk keperluan lain;
- b. bahwa pengawasan dan pengendalian HPR untuk melindungi masyarakat serta mencegah berjangkitnya penyakit Rabies di wilayah Kabupaten Nunukan perlu mengatur pengawasan dan pengendalian HPR;
- c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Pemerintah melakukan Pengawasan dan Pengendalian HPR
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pengawasan dan Pengendalian Hewan Penular Rabies;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam urusan pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Nunukan,
8. Pemilik adalah pemilik atau pemelihara hewan penular rabies.
9. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan rabies baik kepada sesama hewan maupun kepada manusia yaitu anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
10. Hewan sebangsanya adalah semua hewan (satwa) liar yang dapat bertindak sebagai pembawa penyakit rabies (*carrier*) dan terjangkit serta menularkan rabies.
11. Petugas Kesehatan Hewan adalah petugas teknis kesehatan hewan yang dilatih untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular.
12. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
13. Pengawasan HPR adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan analisis resiko kesehatan masyarakat terhadap keberadaan HPR.
14. Pengendalian HPR adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengamatan, pengidentifikasian, pengamanan dan kontrol populasi HPR
15. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu
16. Wabah adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka
17. Sertifikat Karantina adalah jaminan tertulis yang diberikan dokter hewan karantina untuk menyatakan media pembawa telah memenuhi persyaratan karantina hewan
18. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan dokter hewan berwenang untuk menyatakan media pembawa telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan acuan dalam pengawasan dan pengendalian HPR.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian HPR.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis HPR;
- b. pemeliharaan HPR;
- c. lalu lintas HPR;
- d. usaha pembiakan HPR;
- e. perdagangan HPR; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian HPR.

BAB IV
JENIS HPR

Pasal 5

Jenis HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah :

- a. anjing;
- b. kucing;
- c. kera; dan/atau
- d. HPR lainnya.

BAB V
PEMELIHARAAN HPR

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan usaha yang memelihara HPR sebagaimana wajib :
 - a. memberi makan, minum dan tempat berteduh;
 - b. memelihara hewannya di dalam rumah atau pekarangan rumahnya;
 - c. memeriksakan secara rutin kesehatan hewan;
 - d. melaporkan kepada petugas kesehatan hewan atau Dinas apabila terjadi gigitan HPR atau diduga terjangkit penyakit rabies; dan
 - e. memberikan identitas pada hewan peliharaan.
- (2) Apabila terjadi kejadian luar biasa atau wabah penyakit rabies setiap orang pribadi dan/atau badan usaha yang memelihara HPR wajib mentaati ketentuan perundang-undangan tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Pasal 7

Setiap pemilik atau pemelihara HPR dilarang untuk :

- a. menelantarkan HPR;
- b. membiarkan HPR berkeliaran di luar pekarangan; dan atau
- c. membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat pengaman.

BAB VI LALU LINTAS HPR

Bagian Kesatu Pemasukan HPR

Pasal 8

Setiap pemasukan HPR harus dilengkapi dengan :

- a. Sertifikat Karantina dari Kantor Karantina Pertanian dari daerah asal;
- b. Surat Keterangan Vaksinasi Rabies dari dokter hewan berwenang atau dokter hewan praktek yang mempunyai izin daerah asal. Khusus dari daerah tidak bebas rabies, menyertakan hasil pengujian *titer antibody protektif*.

Bagian Kedua Pengeluaran HPR

Pasal 9

- (1) Setiap pengeluaran HPR dari Daerah harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat veteriner dari dokter hewan berwenang;
 - b. surat keterangan vaksinasi rabies dari dokter hewan berwenang atau dokter hewan praktik yang memiliki izin;
 - c. Sertifikat Karantina dari Kantor Karantina Pertanian;
- (2) Masa berlaku Sertifikat veteriner pengeluaran HPR selama 7 (tujuh) hari dan berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran.

BAB VII PEMBIAKAN HPR

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan pembiakan HPR lebih dari 10 (sepuluh) ekor wajib mendapatkan tanda daftar pembiakan dari Dinas;
- (2) Persyaratan Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. Surat pernyataan persetujuan tetangga.
- (3) Badan usaha yang melakukan pembiakan HPR wajib mendapat izin usaha pembiakan dari Kepala DPMPSTSP atas rekomendasi dari Dinas;
- (4) Untuk mendapatkan izin usaha pembiakan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPSTSP.

- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/ penanggung jawab usaha;
 - b. 3 (tiga) lembar foto ukuran 4x6 cm;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Surat keterangan izin tetangga;
 - f. rekomendasi dan surat keterangan silsilah hewan dari organisasi pembiak HPR yang telah diakui oleh Pemerintah;
 - g. rekomendasi dari Lurah atau Kepala Desa setempat; dan
 - h. Rekomendasi dari Dinas untuk persyaratan teknis.
- (6) Perubahan atas izin usaha pembiakan HPR berupa perluasan atau pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan atas izin pembiakan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Pasal 11

Setiap badan usaha pembiakan HPR harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. memiliki kandang untuk induk dan anakan;
- b. lokasi pembiakan dibatasi oleh dinding setinggi minimum 2,5 m (dua koma lima meter) dengan lokasi sekitar;
- c. memiliki septik tank untuk pembuangan limbah HPR dengan teknologi pengolahan limbah;
- d. memiliki kandang isolasi untuk hewan yang sakit;
- e. memiliki dokter hewan sebagai penanggung jawab kesehatan HPR yang dibiakkan; dan
- f. lokasi tempat usaha pembiakan HPR sesuai peruntukan.

Pasal 12

- (1) Izin usaha pembiakan HPR berlaku untuk 2 (dua) tahun dan dievaluasi setiap tahun oleh Dinas.
- (2) Permohonan perpanjangan izin usaha pembiakan HPR harus diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPSTSP paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

BAB VIII PERDAGANGAN HPR

Pasal 13

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang memperjual belikan HPR wajib memiliki izin usaha.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPSTSP setelah menerima rekomendasi dari Dinas.

- (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/ penanggung jawab usaha;
 - b. surat keterangan domisili usaha;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga yang diketahui oleh Lurah/kepala desa setempat; dan
 - e. surat pernyataan dokter hewan sebagai penanggung jawab kesehatan hewan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Dinas bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan keterampilan teknis pemeliharaan, pengetahuan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan bagi para pemilik dan/atau pemelihara HPR.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengendalian HPR yang berpemilik dan tidak berpemilik di luar pekarangan, pemilik dan/atau pemeliharanya dilakukan penertiban secara koordinatif dan operasional antara Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan serta instansi terkait.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR berupa perorangan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penyitaan HPR.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR berupa perorangan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penyitaan HPR; dan
 - c. Denda sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR berupa perorangan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - b. penutupan usaha.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 2 November 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 2 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 48

